

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea Cukai yang selanjutnya disebut DJBC merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. DJBC bertugas untuk mengurus bidang kepabeanan dan cukai. DJBC akan mengawasi masuk dan keluarnya barang yang melintasi daerah Pabeanan, melakukan pemungutan atas Bea Masuk dan Cukai serta pungutan-pungutan negara lainnya yang masuk ke dalam lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tak jarang ditemukan adanya ekspor impor barang yang belum memenuhi prosedur kepabeanan sehingga menyebabkan barang tersebut harus ditegahkan. Tegah menurut KBBI merupakan segala sesuatu yang terlarang; dicegah. Penegahan barang dapat juga diartikan sebagai penundaan pemuatan, pengeluaran, dan pengangkutan suatu barang ekspor atau impor yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean (Putra, 2009). Ketika barang sudah ditegah oleh unit DJBC, barang tersebut akan melalui beberapa proses hingga akhirnya ditentukan peruntukannya. Salah satu jenis peruntukan atas barang tegahan bea dan cukai ialah dijual secara lelang untuk menambah pendapatan negara. Pelelangan atas barang tegahan bea dan cukai dilakukan apabila penjualan

secara lelang dapat lebih menguntungkan secara ekonomi bagi negara dan pelelangan barang tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Lelang dalam Bahasa Inggris ialah *auction*. Kata tersebut berasal dari Bahasa Latin *augere* yang memiliki arti meningkatkan atau memperbesar (Krishna, 2010). Definisi lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun.

Lelang non eksekusi atas Barang Tegahan Bea Cukai dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Seiring dengan perkembangan era digital di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I, tidak hanya melakukan pelayanan lelang secara konvensional, namun telah mengembangkan pelayanan lelang melalui aplikasi. Saat ini, lelang atas barang tegahan bea dan cukai sudah dilakukan secara daring melalui portal lelang www.lelang.go.id. Pelaksanaan lelang secara daring ini dianggap lebih efektif dan efisien dibanding lelang secara konvensional dikarenakan lelang secara daring dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat, juga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas (Rahayu, 2017).

Salah satu syarat dalam melaksanakan penjualan melalui lelang ialah Penjual sudah harus menentukan nilai limit. Nilai Limit menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, nilai limit ditetapkan oleh Penjual dengan berdasarkan pada:

- a. Laporan hasil penilaian yang disusun oleh Penilai;
- b. Laporan hasil penaksiran yang disusun oleh Penaksir; atau
- c. Harga perkiraan sendiri.

Namun jika dilihat dari ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, penentuan nilai limit untuk lelang barang tegahan kepabeanan dan cukai hanya dilakukan berdasarkan Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Terdapat perbedaan mengenai dasar penetapan nilai limit yang berlaku pada kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Selanjutnya, apabila pada lelang pertama atas barang tegahan mengalami Tidak Ada Penawaran (TAP), maka perlu dilakukan lelang ulang. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam melaksanakan lelang ulang, Penjual dapat mengubah besaran nilai limit dengan tetap mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Menunjukkan laporan hasil penilaian yang masih berlaku, apabila pada lelang sebelumnya nilai limit ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai;

- b. Menunjukkan laporan hasil penaksiran yang masih berlaku, apabila pada lelang sebelumnya nilai limit ditentukan berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh Penaksir;
- c. Menunjukkan laporan hasil penilaian atau penaksiran terbaru, apabila laporan hasil penilaian atau penaksiran sebelumnya tidak berlaku lagi atau terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual; atau
- d. Menunjukkan harga perkiraan sendiri terbaru, apabila pada lelang sebelumnya nilai limit ditentukan berdasarkan harga perkiraan sendiri oleh Penjual.

Akan tetapi, bila dilihat dari ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, PMK ini menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan lelang kedua, nilai limit yang digunakan adalah sama dengan nilai limit yang digunakan pada pelaksanaan lelang pertama. Dan apabila pada lelang kedua barang belum juga ditemukan pemenang lelang, maka perlu dilakukan lelang ketiga. Untuk melaksanakan lelang ketiga, perlu dilakukan lagi penilaian kembali untuk menentukan nilai limit yang akan digunakan pada lelang ketiga. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 ini tidak mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai limit pada lelang ketiga. Dalam Pasal 13 PMK Nomor 51/PMK.06/2021, hanya dijelaskan bahwa apabila lelang pertama tidak laku, maka akan dilaksanakan lelang kedua yang nilai limitnya sama dengan nilai limit pada lelang pertama. Apabila dalam pelaksanaan lelang kedua masih belum ada pembeli, maka dapat diusulkan lelang ketiga atau peruntukan

lainnya. Dalam hal Penjual mengajukan usul untuk dilakukan lelang ketiga, maka perlu dilakukan Penilaian kembali atas objek lelang tersebut. PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak yang dapat menentukan nilai limit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi Penjual, yakni pihak DJBC, dalam menentukan dasar penetapan nilai limit. Ketidakpastian tersebut bisa terjadi karena Penjual mengalami dilema harus menentukan nilai limit berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik seperti ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai atau dapat juga menggunakan laporan hasil penaksiran yang masih berlaku dan harga perkiraan sendiri terbaru, seperti ketentuan yang ada pada Pasal 50 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Adanya disharmonisasi peraturan tersebut tentunya dapat membawa dampak dalam pelaksanaan lelang atas barang tegahan bea dan cukai seperti adanya ketidakpastian dalam menentukan nilai limit pada objek lelang. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meninjau pelaksanaan lelang atas Barang Tegahan Bea Cukai, menganalisis permasalahan yang timbul akibat adanya disharmonisasi peraturan, mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan menjadikan bahasan ini sebagai topik dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Pelaksanaan atas Lelang Non Eksekusi Wajib berupa Barang Tegahan Bea dan Cukai KPKNL Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa akibat hukum yang timbul karena adanya disharmonisasi pada peraturan lelang dan peraturan mengenai pengelolaan barang tegahan (BMN eks kepabeanan dan cukai) jika dilihat dari tahap pra lelang, pelaksanaan lelang, hingga pasca lelang?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai pelaksanaan lelang BMN eks kepabeanan dan cukai diubah?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah untuk melakukan analisis atas disharmonisasi antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Disharmonisasi antar peraturan tersebut terdapat pada pasal 12 PMK Nomor 51/PMK.06/2021 dengan Pasal 48 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan disharmonisasi antara pasal 13 PMK Nomor 51/PMK.06/2021 dengan Pasal 50 PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Selain itu, penulis juga akan memberikan alternatif penyelesaian berupa saran perubahan pasal pada peraturan-peraturan

tersebut sehingga dapat mewujudkan penetapan hukum yang harmonis dan tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib atas barang tegahan Bea dan Cukai di KPKNL Kupang dalam rentang waktu mulai tahun 2020 hingga 2022. Dalam pembahasan, penulis akan melakukan analisis disharmonisasi antara peraturan yang mengatur pelaksanaan lelang dan pengelolaan BMN eks kepabeanan dan cukai dan dampaknya bagi pelaksanaan lelang atas barang tegahan bea dan cukai yang berlangsung di KPKNL Kupang serta penyelesaian untuk mengatasi permasalahan berupa disharmonisasi peraturan..

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi penulis sendiri, bagi Pemerintah, serta pihak lainnya. Adapun manfaat dari KTTA ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagi penulis:

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam mata kuliah lelang khususnya mengenai pelaksanaan lelang non eksekusi wajib berupa barang tegahan bea dan cukai.

2. Bagi Pemerintah:

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib atas barang tegahan bea dan cukai, khususnya yang diakibatkan karena adanya disharmonisasi peraturan.

3. Bagi masyarakat

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir, masyarakat juga dapat teredukasi dan mendapat informasi mengenai pelaksanaan lelang barang tegahan bea dan cukai.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Penulis Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan membagi menjadi empat bab yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa subbab-subbab. Berikut gambaran dan deskripsi singkat mengenai masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Bab ini berisi uraian latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, hingga sistematika dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori hukum murni yang dipaparkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, konsep lelang barang tegahan bea dan cukai, dan dasar hukum pelaksanaan lelang serta barang tegahan/BMN eks kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bagian ini juga penulis memaparkan pengertian, dasar hukum, istilah-istilah umum

terkait lelang, gambaran umum terkait potensi Barang Tegahan Bea dan, serta pelaksanaan lelang Non Eksekusi Wajib berupa Barang Tegahan Bea Cukai.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

1. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik *snowball*. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi tulisan, grafik, ataupun bagan yang memudahkan pembaca untuk memahami pokok bahasan dalam KTTA ini.

2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penulis memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian yang diperoleh dari KPKNL Kupang, yaitu gambaran umum KPKNL Kupang, gambaran umum pelaksanaan lelang non eksekusi wajib berupa barang tegahan bea dan cukai yang dilakukan di KPKNL Kupang, dan tantangan yang dihadapi KPKNL Kupang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib tersebut.

3. Pembahasan Hasil

Penulis memaparkan analisis pelaksanaan lelang non eksekusi wajib berupa barang tegahan kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh KPKNL Kupang

dan disharmonisasi peraturan yang dapat menimbulkan permasalahan di lapangan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari karya tulis yang isinya membahas kesimpulan dari analisis proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib berupa Barang Tegahan Bea Cukai di KPKNL Kupang yang sebelumnya telah dibahas oleh penulis pada Pembahasan di BAB III. Penulis juga mengemukakan beberapa saran untuk penyelesaian tantangan yang timbul dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib berupa Barang Tegahan Bea Cukai dalam bab ini.